

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara merdeka dan berdaulat yang telah memiliki tujuan akhir. Tujuan akhir itu ialah suatu masyarakat adil makmur, baik materiil maupun immateriil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan negara ini dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan : Negara Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Indonesia juga merupakan Negara Kesatuan (pasal 1 ayat (1) UUD 1945). Sebagai Negara Kesatuan wilayah Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Hal ini adalah amanat dari pasal 18 UUD 1945.

Agar daerah dapat menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, Pemerintah Pusat memberikan otonomi. Otonomi adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Sebagai daerah yang memiliki otonomi, maka daerah harus menggali sumber-sumber keuangan sendiri, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sumber keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki untuk dapat memperoleh sumber-sumber pembiayaan bagi kepentingan mengurus rumah tangganya sendiri maupun kepentingan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Pengaturan mengenai Sumber Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sumber Pendapatan Daerah atas :

1. Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disebut PAD, yaitu ;
 - a. Hasil pajak Daerah;
 - b. Hasil retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan, dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Berkaitan dengan Otonomi Daerah, maka pendapatan daerah yang perlu digali oleh Pemerintah Daerah adalah Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Masing-masing daerah memiliki sumber pendapatan yang berlainan tergantung dari potensi daerah.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah menurut Prof.Dr. Rochmat Soemitro seperti yang dikutip oleh Josef Riwu Kaho adalah “pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swantara seperti Propinsi, Kota Praja, Kabupaten dan sebagainya.”¹

Di Indonesia dasar hukum bagi pelaksanaan pajak diatur berdasarkan pasal 23A UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Hal ini mengandung pengertian bahwa pelaksanaan penerapan pajak pada masyarakat harus dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Penerapan peraturan mengenai perpajakan di Indonesia jika dilihat secara garis besar ada 2 (dua) macam yaitu peraturan mengenai pajak pusat dan pajak daerah. Peraturan perpajakan daerah ini merupakan konsekuensi adanya pembagian wilayah Indonesia. Hal ini tercantum dalam Pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang No. 32 tahun 2004, yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintah dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.

¹Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI*, Rajawali Pers, Jakarta, 1988, Halman 129

- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 12

- (1) Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendapatan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.
- (2) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.

Dengan adanya asas tersebut pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengadakan dan membuat peraturan daerah dalam hal pengelolaan keuangan dalam rangka pembiayaan keuangan pembangunan di daerah. Pelaksanaan pembuatan peraturan daerah itu ditujukan untuk membantu tugas pemerintah pusat dalam hal keuangan.

Selain itu dengan asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tersebut, maka pemerintahan daerah mempunyai hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa: kepastian ketersedianya pendapatan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah, misalnya: Kewenangan untuk memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya yang berada didaerah dan dana perimbangan lainnya yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Hal ini bisa diharapkan supaya penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal.

Salah satu peraturan perpajakan daerah itu adalah peraturan perpajakan mengenai Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Apabila hal tersebut dapat dikelola dengan baik, kontribusi pajak hotel dan pajak restoran merupakan salah satu sumber pendapatan yang potensial bagi pemerintah daerah. Untuk itu diperlukan adanya suatu aturan hukum dalam pengelolaannya, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai obyeknya dan aparat pemerintah yang memungutnya. Sehingga pada akhirnya akan dicapai suatu hasil maksimal sesuai dengan target/sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

Pengelolaan Hotel dan Restoran di Kota Surakarta diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang pajak hotel dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang pajak restoran, sedangkan dalam pelaksanaannya diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Surakarta. Dinas Pendapatan Daerah merupakan dinas dibawah naungan Pemerintah Daerah Surakarta yang disertai tugas dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang salah satunya dari Pengelolaan Hotel dan Restoran.

Sebagaimana diketahui bahwa kota Surakarta sebagai salah satu daerah yang cukup luas yang masyarakatnya memiliki mobilitas yang tinggi dengan tersedianya berbagai sarana transportasi dan akomodasi yang memadai dengan jumlah Hotel dan Restoran yang cukup banyak tersebar di seluruh penjuru kota. Hal ini merupakan sektor pendapatan yang cukup banyak menguntungkan bagi penerimaan daerah. Berdasarkan uraian diatas dan untuk memperoleh gambaran lebih lanjut mengenai Kontribusi Pajak

Hotel dan Pajak Restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Surakarta, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul skripsi yang penulis susun yaitu :

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA SURAKARTA.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta ?
2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang timbul dalam peningkatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Pajak Hotel dan Pajak Restoran?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Subyektif

Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

2. Tujuan Obyektif

- a. Untuk memperoleh gambaran mengenai Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Surakarta.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam upaya peningkatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Pemerintahan Daerah.
2. Memberikan gambaran yang jelas sampai sejauh mana sumbangan di bidang hotel dan restoran dapat meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya bagi kota Surakarta, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan atas kewajiban kenegaraan, yang dibebankan kepada rakyat harus ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian dalam hal melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus berdasarkan undang-undang.

Sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 34 tahun 2000. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur perkembangan dan pertumbuhan serta mengurus rumah tangganya sendiri.

Meskipun beberapa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah ditetapkan dengan undang-undang, akan tetapi Kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi-potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber-sumber keuangan Daerah dengan menetapkan jenis Pajak dan Retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan terutama sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pajak Daerah adalah merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah sendiri. Pengertian Pajak Daerah sendiri adalah iuran rakyat kepada Kas negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (Kontrapretasi) yang langsung dapat ditujukan dan dipersamakan untuk membayar pengeluaran umum.²

Selanjutnya menurut Rochmat Soemitro pelaksanaan pajak dapat dipaksakan, artinya bila hutang pajak tidak dibayar maka hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa, sita dan juga penyadaraan pada pajak, terhadap pembayar pajak tidak dapat ditujukan adanya kontrapretasi langsung seperti halnya dalam retribusi.³

Sehubungan dengan pajak Daerah, Rochmat Soemitro merumuskan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pajak Negara yang diserahkan kepada Daerah sebagai pajak Daerah.
2. Penyerahan kepada Daerah dilakukan dengan Undang-Undang.
3. Pajak Daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
4. Hasil pungutan pajak Daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga Daerah, pembiayaan dan pengeluaran Daerah.⁴

² Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung, 1992, Hal 12

³ Ibid, hal 13

⁴ Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944*, PT. Eresco Edisi IX, Bandung, 1977, hal 22

Adapun jenis-jenis pajak menurut undang-undang no 34 tahun 2000 pasal 2 (dua) adalah :

Jenis Pajak Provinsi terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Jenis Pajak Kabupaten / Kota terdiri dari :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; dan
7. Pajak Parkir.

Berdasarkan undang-undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 34 tahun 2000, Pemerintahan Kota Surakarta telah mengatur pemungutan pajak hotel dan restoran dalam satu peraturan, yaitu peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 6 tahun 1998 tentang pajak hotel dan restoran. Saat ini peraturan daerah yang dimaksud sudah

tidak sesuai lagi dengan adanya undang-undang No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang No. 34 tahun 2000, sehingga dinyatakan dicabut dan menyusun kembali dengan memisahkan peraturan jenis pajak hotel sendiri dan pajak restoran sendiri sesuai dengan undang-undang yang baru.

Peraturan yang mengatur tentang Pajak Hotel di kota Surakarta tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 9 tahun 2002 tentang Pajak Hotel, sedangkan untuk peraturan tentang pajak Restoran/Rumah Makan adalah Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 10 tahun 2002 tentang Pajak Restoran.

Adapun pengertian tentang Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.⁵

Sedangkan Pajak Hotel adalah : Pajak atas nama semua pelayanan hotel.

Pelayanan hotel sebagai obyek pajak hotel adalah : Pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, diantaranya adalah :

1. Fasilitas Penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;

⁵ Kesit Bambang Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Cetakan kedua, UII Press, Yogyakarta, 2005, Hal 120

2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan;
3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel dan bukan untuk umum;
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Sedangkan yang dikecualikan dari Obyek Pajak Hotel adalah :

1. Penyewa rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;
2. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren.
3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang digunakan oleh bukan tamu hotel, dengan pembayaran;
4. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai oleh umum di hotel;
5. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

Adapun yang merupakan Subyek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel, dan sebagai Wajib Pajaknya adalah Pengusaha hotel tersebut.

Pembagian jenis kelas hotel dibedakan menjadi 2 (dua) kelas, yaitu Hotel Bintang dan Hotel Melati. Untuk kelas hotel bintang digolongkan lagi menjadi 5 (lima) kelas dan dinyatakan dalam piagam bertanda bintang. Hotel

yang digolongkan dengan tanda bintang 1 (satu) dan 2 (dua), bentuk badan usaha dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa) atau Koperasi. Hotel yang digolongkan dengan tanda bintang 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), bentuk badan usaha harus berupa Perseroan Terbatas. Sedangkan untuk jenis Hotel Melati digolongkan dalam 3 (tiga) kelas dan dinyatakan dalam tanda bunga melati. Hotel melati badan usahanya dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), atau usaha perseorangan.

Adapun pengertian tentang Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman, yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.⁶

Yang dimaksud dengan Pajak Restoran adalah : Pajak atas semua pelayanan penjualan makanan dan minuman di restoran. Adapun yang menjadi Obyek Pajak Restoran adalah Pelayanan atas penjualan makanan dan/atau minuman yang disediakan di restoran dengan pembayaran, sedangkan untuk hal-hal yang dikecualikan dari obyek pajak restoran antara lain :

1. Pelayanan usaha jasa boga atau *catring*;
2. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan walikota.

Subyek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman

⁶ Ibid Hal. 122

direstoran, sedangkan sebagai Wajib Pajak Restoran adalah pengusaha restoran tersebut.

Tingkat pelayanan restoran ditentukan kedalam 3 (tiga) golongan kelas restoran berdasarkan fasilitas dan peralatan yang tersedia serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan kelas restoran. Dalam Peraturan Daerah tentang pajak restoran ini, telah ditentukan cara pembayaran dan pemungutan pajaknya dengan menganut cara menghitung sendiri (*self assessment*), yaitu bahwa wajib pajak menghitung, melaporkan dan membayar sendiri jumlah pajaknya. Akan tetapi bagi wajib pajak yang belum dapat melaksanakan cara pembayaran dengan menghitung sendiri jumlah pajaknya (*self assessment*) secara konsisten, maka pemungutan pajaknya akan dilakukan dengan penetapan Walikota yang berbentuk dokumen yang dapat dipergunakan untuk menagih pajak.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka diharapkan dapat meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya disektor pajak serta mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, sehingga dapat diharapkan mampu meningkatkan mutu dan pelayanan kepada masyarakat.

G. Batasan Konsep

Pengertian Kontribusi adalah Besarnya pendapatan yang dapat diberikan dari pendapatan asli daerah.

Pengertian Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pengertian Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengertian Pajak Hotel adalah pajak atas nama semua pelayanan Hotel.

Pengertian Pajak Restoran adalah pajak atas semua pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman di Restoran.

H. Metode Penelitian

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan, yang dapat berupa keterangan dari pejabat pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta.

b. Data Sekunder

1). Bahan Hukum Primer, yang berupa peraturan perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 34 tahun 2000.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran.

2). Bahan Hukum Sekunder, yang berupa Literatur, hasil penelitian, dan lain-lain.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Librarian Research (Penelitian Kepustakaan)

Merupakan pengumpulan data dengan mengadakan pencarian data dari buku-buku / literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Field Research (Penelitian Lapangan)

Dilakukan dengan cara wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan nara sumber yang berkaitan dengan obyek penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kota Surakarta.

4. Nara Sumber

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Surakarta.

5. Metode Analisis Data

Dari data yang telah dikumpulkan, maka akan disusun dan dicari hubungannya satu sama lain secara sistematis, logis, dan yuridis untuk memperoleh gambaran umum tentang Kontribusi Pajak Hotel Dan

Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Surakarta dalam rangka menunjang otonomi daerah.

Selain menggunakan metode secara kualitatif, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian secara kuantitatif yang berupa tabel-tabel sederhana, yaitu dengan cara memberikan gambaran berapa besar prosentase yang ideal berdasarkan data yang terkumpul.

